

**PENGARUH ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH
TERHADAP FREKUENSI PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2000–2004**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

IRWAN RAHMAN

99353384

PEMBIMBING

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M. SI.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S. AG., M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Irwan Rahman

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irwan rahman

NIM : 99353384

Judul : "Pengaruh Istri Bekerja di Luar Rumah terhadap Frekuensi Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000-2004"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 11 Jumadil Tsaniyah 1426 H
18 Juli 2005 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP : 150 266 740

Siti Djazimah, S. Ag., M. S. I.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Irwan Rahman

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irwan rahman

NIM : 99353384

Judul : "Pengaruh Istri Bekerja di Luar Rumah terhadap Frekuensi Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000-2004"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan . Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 11 Jumadil Tsaniyah 1426 H
18 Juli 2005 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S. Ag. M. S. I.
NIP : 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PENGARUH ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP
FREKUENSI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
TAHUN 2000-2004**

Yang disusun oleh :

IRWAN RAHMAN
NIM: 99353384

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2005 M / 8 Rajab 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Rajab 1426 H
16 Agustus 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.
NIP: 150 277 618

Sekretaris Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP: 150 277 618

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfah, M. Si.
NIP: 150 266 740

Pembimbing II

Siti Djazimah, S. Ag., M.S.I.
NIP: 150 282 521

Penguji I

Drs. Kholid Zulfah, M. Si.
NIP: 150 266 740

Penguji II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 289 404

MOTTO

*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
(QS. Al-Mujadilah 11)*

*Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.
(QS. Az-Zumar 9)*

*Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata sebuah sukses terwujud karena diikhtiarkan melalui perencanaan yang matang, keyakinan, kerja keras, keuletan dan niat baik.
(Andrie Wongso)*

*Dengan seni hidup menjadi indah dengan ilmu hidup menjadi mudah dengan agama hidup menjadi terarah
(Irwan Rahman)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan tuk:

*Kedua orang tuaku
Bapak Nandang Ruhimat, A. Md. & Mamah Eli Aliyah*

*Mertuaku
Abah Drs. A. Wahab Masthur, S. Ag. & Ibu Funti'ah*

*Adik-adikku tersayang
Fitri, Ela, Dian & Rahmi*

*Isteriku tercinta
Diah Fatmawati, S.Si.*

Serta "Buah hatiku" kelak di kemudian hari

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta kepada para keluarga, sahabat, tabi'in dan semua umat yang telah mengikuti jejak langkahnya.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari halangan dan rintangan, baik itu pikiran, tenaga, maupun biaya. Namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Oleh karena itu, tiada kata yang paling pantas terucap, kecuali kata terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Supriatna, M. Si. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penyusun selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag. M.S.I., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan segala jerih payah dan kerelaannya membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah, Pegawai TU dan Perpustakaan, serta civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tuaku, mertuaku, adik-adikku, saudara iparku, istri dan buah hatiku kelak serta seluruh kerabat keluarga yang telah memberikan dukungan baik materil maupun spirituil dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala Bapeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Kepala Bakesbanglinmasda Propinsi Jawa Barat.
10. Kepala Dispol PP. Kesbang Kota Sukabumi.
11. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi.
12. Bapak Drs. H. Asep Dadang Mulyana, SH., selaku Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang telah membimbing dalam penelitian skripsi ini.
13. Bapak Moh. Gugud, SHI., selaku Kepala Urusan Umum, Bapak Suparman, S.Ag., selaku Panitera Muda Permohonan dan Ibu Ike wahyu Handayani

selaku Petugas Administrasi Keperkaraan yang telah membantu dalam memberikan fasilitas penelitian dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sukabumi yang telah mendukung dalam penelitian skripsi ini.

14. Teman-teman kelas AS-2 '99, Kos Petung 10A Papringan, Kos Wisma Ardha Ambara Sapen, PMII, HMI, IMM, Alumni Persis, Mahasiswa Asal daerah Sukabumi, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga jasa dan bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penyusun mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan di kemudian hari.

Yogyakarta, 22 Jumadil Ula 1426 H
29 Juni 2005 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Irwan Rahman

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/ 1987).

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

III. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

IV. Vokal Panjang

1.	Fathah+ alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fathah+ ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

V. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

c. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

VI. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.**

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Namun, dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu, terkadang pasangan suami isteri mengalami halangan dan rintangan. Salah satunya adalah keadaan isteri yang bekerja di luar rumah yang menimbulkan masalah pada keharmonisan rumah tangga. Hal ini terjadi, karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, sehingga memicu perselisihan yang akhirnya berujung pada perceraian. Pada dasarnya, kewajiban menafkahi ada pada suami, namun dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak setiap suami dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya karena berbagai faktor, antara lain sempitnya lapangan kerja, minimnya skill, kondisi alam yang tidak menguntungkan dan biaya hidup yang semakin melonjak. Keadaan ini memaksa isteri secara langsung atau tidak langsung untuk turut bekerja mencari nafkah agar segala kebutuhan terpenuhi.

Dalam Islam, seorang isteri diperbolehkan bekerja di luar rumah selama tidak meninggalkan atau melalaikan kewajibannya yang utama, yaitu mendidik anak dan mengurus rumah tangga. Tetapi, bila keadaan ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga bahkan sampai berakhir pada perceraian hendaknya dihindari.

Kondisi ini terjadi pula pada masyarakat kota Sukabumi, berdasarkan observasi awal pada Pengadilan Agama Sukabumi, diperoleh data angka perceraian karena alasan perselisihan yang disebabkan dari pengaruh isteri bekerja di luar rumah, pada tahun 2000 sebanyak 53 kasus, tahun 2001 sebanyak 61 kasus, tahun 2002 sebanyak 65 kasus, tahun 2003 sebanyak 57 kasus dan pada tahun 2004 sebanyak 67 kasus. Bertolak dari persoalan di atas penyusun mencoba untuk meneliti hal tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Meskipun penelitian ini bersifat lapangan namun jenis data yang digunakan adalah data sekunder, karena data tersebut diperoleh bukan dari sumbernya langsung yaitu suami isteri atau para pihak yang bercerai karena alasan perselisihan yang disebabkan pengaruh dari isteri bekerja di luar rumah, melainkan data diperoleh dari Pengadilan Agama Sukabumi yang berupa putusan pengadilan, laporan tahunan, serta berkas perkara. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sukabumi Propinsi Jawa Barat ini dapat dihasilkan bahwa isteri yang bekerja di luar rumah mempunyai pengaruh terhadap frekuensi perceraian, hanya saja pengaruh itu tidak besar, tetapi tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2000-2004 angka perceraian mencapai 694 perkara, dan dari angka ini didapat 20,3 % di antaranya merupakan perceraian karena alasan perselisihan yang disebabkan dari pengaruh isteri bekerja di luar rumah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II HUKUM PERCERAIAN DALAM KHAZANAH FIQIH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	20
B. Alasan-alasan Perceraian	23
C. Syarat-syarat Perceraian	24
D. Macam-macam Perceraian	25
E. Akibat dari Perceraian	31

**BAB III GAMBARAN UMUM ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH
DALAM *CONSIDERANS* AMAR PUTUSAN DI PENGADILAN
AGAMA SUKABUMI 2000-2004**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukabumi	34
1. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukannya	34
2. Wilayah Hukumnya	35
3. Struktur Kepegawaian	38
B. Gambaran Umum Masyarakat Kota Sukabumi	38
1. Kondisi Geografis dan Demografi	38
2. Kondisi Sosial Ekonomi	40
3. Kondisi Kultur dan Keagamaan	41
C. Gambaran Umum Isteri Bekerja di Luar Rumah dalam <i>Considerans</i> Amar Putusan di Pengadilan Agama Sukabumi 2000-2004	43
1. Frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000-2004	43
2. <i>Considerans</i> Putusan Hakim tentang Pengabulan Permohonan Perceraian karena Isteri Bekerja di Luar Rumah	45

**BAB IV PENGARUH ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP
FREKUENSI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
SUKABUMI TAHUN 2000-2004**

A. Analisis Pengaruh Isteri Bekerja di Luar Rumah terhadap Frekuensi Perceraian	50
B. Analisis <i>Considerans</i> Putusan Hakim tentang Pengabulan Permohonan Perceraian karena Isteri Bekerja di Luar Rumah ..	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA/SARJANA	II
CURRICULUM VITAE	III
SURAT IZIN PENELITIAN	IV
BERKAS PERKARA PERCERAIAN	IX
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	XXIX
PETA KOTA SUKABUMI	XXXIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Sukabumi	38
Tabel 3.2. Jumlah penduduk kota Sukabumi berdasarkan jenis kelamin	40
Tabel 3.3. Jumlah penduduk kota Sukabumi berdasarkan mata pencaharian .	41
Tabel 3.4. Jumlah penduduk kota Sukabumi berdasarkan pemeluk agama	42
Tabel 3.5. Data perkara yang diputus Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004	43
Tabel 3.6. Data perceraian Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004 berdasarkan jenis perceraian	44
Tabel 3.7. Data perceraian Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004 berdasarkan isteri bekerja/tidak bekerja.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Grafik perceraian Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004 berdasarkan jenis perceraian.....	44
Gambar 3.2. Grafik perceraian Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004.....	44
Gambar 3.3. Grafik perceraian Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004 berdasarkan isteri bekerja/tidak bekerja.....	45
Gambar 4.1. Gambar skema hubungan asimetris variabel isteri bekerja di luar rumah dengan frekuensi perceraian.....	50

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia. Islam mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia di antaranya aturan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang berpasangan. Allah SWT tidak menciptakan manusia itu seperti makhluk lainnya yang bebas menuruti naluri seks yang tidak ada aturannya. Demi menjaga martabat serta kedudukan manusia sebagai makhluk utama, maka penyaluran hubungan seks antara laki-laki dan perempuan diatur oleh Tuhan secara terhormat melalui pernikahan.

Pernikahan merupakan perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina dan pernikahan merupakan wadah penyaluran hubungan biologis manusia yang wajar.¹

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal. Islam sangat menyadari, bahwa dengan pernikahan manusia dapat memperoleh ketenteraman, kedamaian hidup serta kasih sayang yang mutlak yang diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga sebagaimana firman Allah SWT.

¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 70.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²

Oleh karena itu, dengan adanya pernikahan diharapkan tercipta rumah tangga bahagia, penuh cinta kasih, toleransi, tenggang rasa, tenteram damai dan tenang untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa langgengnya kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam pernikahan hendaknya dibina untuk selama-lamanya. Agar suami isteri dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung menikmati naungan kasih sayang, sehingga anak dapat terpelihara pertumbuhannya dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah, melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.³

Untuk mewujudkan tujuan yang ideal dari pernikahan, maka sering kali sebagian pasangan suami isteri mengalami kesulitan, salah satunya keadaan isteri yang bekerja di luar rumah yang menimbulkan permasalahan baru. Mengingat, bahwa peningkatan kesejahteraan material berhubungan erat dengan kemampuan

² Ar-Rūm (30): 21.

³ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa H. Basri Iba Asghari & H. Wadi Musturi, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 7.

mereka untuk memperoleh penghasilan yang cukup dalam dunia persaingan kerja, sehingga tidak jarang salah satu atau bahkan keduanya terpaksa memilih bekerja.

Dalam kenyataan hidup sehari-hari, tidak setiap suami dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya, karena berbagai faktor sempitnya lapangan kerja, minimnya skill atau keahlian khusus, kondisi alam yang tidak menguntungkan dan biaya hidup yang semakin melonjak. Apalagi setelah terjadinya krisis moneter. Keadaan ini memaksa secara langsung atau tidak, isteri turut bekerja untuk mencari nafkah agar segala kebutuhan terpenuhi. Aneka macam kerja pun ditempuh mulai dari menggunakan kemampuan intelektual yang mereka miliki sampai hanya berbekal fisik.

Pada kenyataan memang dapat dikatakan, bahwa dengan isteri bekerja maka keadaan ekonomi keluarga mereka cenderung lebih baik. Hal ini mengingat penghasilan mereka bertambah, tetapi permasalahan yang muncul adalah sering menimbulkan ketidakharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan antara lain, karena adanya kewajiban isteri terhadap suami yang terbengkalai. Tujuan pokok menaikkan taraf hidup, namun di sisi lain menimbulkan persoalan yang mengganggu keharmonisan hubungan suami isteri.

Pada dasarnya, tanggung jawab ekonomi ada pada suami, namun seorang isteri pun tidak dilarang apabila hendak membantu suami bekerja mencari nafkah selama tidak meninggalkan atau melalaikan kewajibannya yang pokok dalam mengurus rumah tangga.

Bekerja dalam Islam merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara anak kecil dan orang tua, laki-laki dan perempuan, pandai

dan bodoh, kaya dan miskin. Pekerjaan terbuka pada pergulatan hidup di hadapan mereka selama mereka menyukainya. Mereka tidaklah dihalang-halangi dari bekerja selama tidak menyebabkan kerugian pada diri mereka dan orang lain.

Islam memberi kebebasan bagi kaum wanita untuk berusaha meningkatkan kekayaan lewat perniagaan dan sebagainya. Namun karena pengaruh zaman, wanita sekarang menghadapi tantangan hidup di berbagai sektor pekerjaan. Mereka ada yang di pabrik-pabrik, buruh di jalan-jalan, pembantu rumah tangga dan lain-lain. Ada juga yang sukses di berbagai bidang karier ataupun politik dan pemerintahan. Kondisi tersebut dialami pula oleh masyarakat kota Sukabumi.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Sukabumi, diperoleh data angka perceraian yang merupakan pengaruh dari isteri bekerja di luar rumah. Pada tahun 2000 sebanyak 53 kasus, tahun 2001 sebanyak 61 kasus, tahun 2002 sebanyak 65 kasus, tahun 2003 sebanyak 57 kasus dan pada tahun 2004 sebanyak 67 kasus.⁴

Bertolak dari persoalan di atas, penyusun mencoba untuk meneliti pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sukabumi pada tahun 2000-2004 .

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, pokok masalah dirumuskan sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan Bapak Gugud S.H.I., Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Sukabumi, tanggal 11 April 2005.

1. Bagaimana pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan perceraian karena isteri bekerja di luar rumah di Pengadilan Agama Sukabumi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi pada tahun 2000-2004.
2. Untuk menjelaskan alasan putusan hakim tentang pengabulan permohonan perceraian karena isteri bekerja di luar rumah di Pengadilan Agama Sukabumi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi dampak negatif dari pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi pada tahun 2000-2004.
2. Memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Salah satu asas perkawinaan yang disyari'atkan dalam Islam, ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan

saling cinta mencintai. Karena itu, agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja seperti nikah *mut'ah*, nikah *muhallil*, nikah *muwaqqat*, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri, kemungkinan terjadi salah paham antara suami isteri, salah seorang atau kedua-duanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak percaya mempercayai, dan sebagainya. Keadaan tersebut ada kalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali dan adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan, bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri. Melanjutkan perkawinan dalam keadaan demikian akan dapat menimbulkan perceraian yang lebih besar dan meluas di antara anggota-anggota keluarga yang telah terbentuk itu.

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah belah, maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami isteri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara famili dengan famili, demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.⁵

Dalam *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan* karya Kamal Muchtar dinyatakan, bahwa dengan mensyariatkan perceraian itu bukanlah berarti agama Islam menyukainya atau sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 157.

kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan atau boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki, tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan atau pokok dasar dari undang-undang, yaitu asas hukum Islam sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW.

ابغض الحلال الى الله الطلاق⁶

Perceraian merupakan sesuatu yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Bahkan terhadap orang-orang yang melakukan perceraian tanpa alasan. Suami isteri seyogianya menghilangkan angan-angan untuk bercerai, karena jika perceraian terjadi, yang akan merasakan akibatnya bukan hanya suami isteri tersebut, tetapi juga anak-anaknya yang tidak berdosa. Sementara laki-laki atau wanita lain belum tentu lebih baik daripada suami atau isterinya sekarang.

Namun demikian, tidak satupun persoalan yang tidak diberi jalan keluar oleh agama Islam. Perceraian diperkenankan bagi suami isteri yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan, bahkan jika diteruskan dapat memperbesar bibit-bibit permusuhan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Dalam *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* karya H. M. Djamil, dijelaskan mengenai konsep perceraian dalam hukum Islam, bahwa perceraian diperbolehkan, tetapi dibenci dan tidak seyogiakan oleh Allah, dan Nabi Muhammad memperingatkan umatnya, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal yang sangat dimurkai Allah, tetapi apabila seorang suami isteri tidak

⁶ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, (ttp. : Dār Al Fikr, tt.), II: 255, hadis nomor 2178, Kitāb Aṭ-Ṭalāk, Bāb Fī Karāhiyah Aṭ-Ṭalāk, hadis dari Ibnu ‘Umar.

dapat hidup bersama dengan bahagia dan tidak lagi membawakan kasih sayang setelah adanya upaya damai, maka baru mereka boleh bercerai.⁷

Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak khuluk kepada isteri untuk menceraikan suaminya serta hak fasakh untuk keduanya. Dalam hukum Islam suami isteri masing-masing mempunyai hak untuk menceraikan pihak lainnya.

Dalam skripsi yang disusun oleh Izzul Afif dengan judul *Perceraian TKW di Grobogan (Studi Analitik terhadap Putusan PA Purwodadi 1996-1998)* dikemukakan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang berpendidikan rendah biasanya jika menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga cenderung mengutamakan perasaan atau emosi sehingga banyak mencari jalan keluar dengan melakukan perceraian tanpa memikirkan akibat yang lebih jauh. yang kedua adalah komunikasi, komunikasi merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan untuk menghindari kesalahfahaman. Perpisahan yang terlalu lama antara suami dan isteri dengan jarak yang jauh dapat menghambat lancarnya proses komunikasi. Yang ketiga yaitu tidak ada izin dari suami, desakan ekonomi yang merupakan motivasi utama seorang isteri bekerja berkaitan erat dengan ekonomi suami karena merasa bahwa penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan dan masa depan rumah tangga, seorang isteri meminta izin kepada suaminya untuk bekerja namun kadangkala isteri bertekad kerja walaupun suami tidak mengizinkan. Yang keempat ialah moral, karena kesepian di tempat jauh lalu

⁷ An-Nisā (4) : 128, 130.

muncullah pihak ketiga yang mendorong untuk berbuat serong atau selingkuh. Yang keenam ialah suami menyalahgunakan uang kiriman yang membuat kecewa istri.⁸

Dalam skripsi Hayatul Izzah dengan judul *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian TKI/TKW di Kec. Paciran Kab. Lamongan Tahun 1998*

Disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di antaranya tidak ada tanggung jawab, perkawinan melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang semula tidak dimiliki keduanya apabila salah satu pihak atau keduanya tidak bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya maka akan hancur rumah tangganya. Tidak ada tanggung jawab menjadi salah satu faktor terjadi perceraian. Faktor lainnya yaitu tidak ada keharmonisan, adanya perselisihan disebabkan adanya kenyataan tidak sesuai dengan harapan mengenai masalah rezeki, perpisahan dan perizinan. Adanya krisis akhlak pada salah satu pihak, hal ini disebabkan salah satu dari mereka berbuat serong atau selingkuh dengan orang lain.⁹

E. Kerangka Teoretik

Dalam al-Qur'an, Allah menjelaskan mengenai kedudukan wanita, di antaranya dalam firman-Nya

⁸ Izzul Afif, "Perceraian TKW di Grobogan (Studi Analitik Terhadap Putusan PA Purwodadi 1996-1998)," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN SUKA, (1999), hlm. 41.

⁹ Hayatul Izzah, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian TKI/TKW di Kec. Paciran Kab. Lamongan Tahun 1998," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN SUKA, (2000) hlm. 73.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر¹⁰

Dari ayat di atas dapat difahami, bahwa pria dan wanita saling tolong menolong terutama dalam satu rumah tangga dan mempunyai tugas serta kewajiban yang sama untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar.

Salah satu fungsi wanita yang terpenting, adalah sebagai ibu. Hal ini dapat dilihat, bahwa peranan wanita sebagai ibu rumah tangga lebih banyak penekanannya pada usaha membina dan menciptakan keluarga bahagia. Segala sikap dan tingkah laku serta emosi si ibu yang sedang hamil, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin yang sedang dikandungnya. Demikian juga setelah anak lahir, suasana yang tenang dan bahagia akan berpengaruh bagi pertumbuhan anak. Tidak sedikit anak yang menjadi korban, kehilangan masa depan dan nakal sebagai akibat dari suasana yang tidak menyenangkan. Ketenangan yang menyenangkan sangat tergantung kepada bimbingan, perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh orang tua, dalam hal ini peranan ibu sangat penting sekali keberadaannya.

Abu Bakar al-Asy'ari mengatakan, bahwa wanita adalah guru dan rumah tangga adalah sekolah yang akan menghasilkan kesatria-kesatria cerdas cendekiawan di masa yang akan datang.¹¹

Seiring dengan perkembangan zaman para wanita pada zaman sekarang mulai ikut serta mengambil bagian hampir pada semua lapangan kegiatan dan

¹⁰ At-Taubah (9): 71.

¹¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-4, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2000), Hlm. 191.

pekerjaan, baik itu di sektor industri, pendidikan ataupun kegiatan sosial kemasyarakatan dan lainnya. Kesempatan ini terbuka bagi wanita untuk ikut berperan aktif dalam masyarakat. Apakah ia hanya akan menjadi ibu dari anak-anaknya saja atau menjadi isteri dari suaminya, atau ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan dan bekerja di luar rumah secara penuh, atau membagi secara berimbang.

Pada dasarnya, motivasi isteri bekerja adalah karena tergugah untuk ikut bertanggung jawab atas kelanjutan hidup keluarga yang tidak bisa tercukupi oleh suami. Tetapi, pada umumnya motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan di luar rumah bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya, seperti ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat dalam masyarakat dan karena motivasi lainnya.

Dalam mewujudkan keinginan itu tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Ada saja masalah yang muncul dalam meniti karier yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sebagian wanita yang aktif di luar rumah tangga seperti aktif di organisasi, perusahaan, pegawai negeri dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, kurang memahami tugas pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya sama sekali dengan alasan, bahwa dapur dan rumah tangga tidak begitu penting karena dapat ditanggulangi oleh pembantu rumah tangga.

Maria Ulfah Subadio, Melihat ada empat golongan wanita dalam masyarakat, yaitu: Ada wanita yang mempunyai bekal dan cita-cita luhur, sehingga ia memberikan seluruh pengabdianya, ia memilih untuk tidak berumah tangga. Ada wanita yang sudah merasa bahagia dengan memberikan

pengabdianya kepada keluarga, jadi 100 % menjadi ibu rumah tangga. Ada wanita-wanita cakap yang mungkin juga karena ambisinya, rela memberikan prioritas kepada pekerjaannya di atas keluarganya, ini dapat menimbulkan konsekuensi perceraian. Ada wanita yang memilih jalan tengah, karena ia bekerja, maka menerima peranan rangkapnya dengan mencoba mengadakan kombinasi yang sebaik-baiknya. Wanita ini harus mengerti apa yang menghambat suksesnya dalam pekerjaan. Akan tetapi, ia rela karena kesadarannya, bahwa baginya, keluarga adalah penting juga.¹²

Kalau melihat uraian di atas, maka peranan isteri sebagai ibu rumah tangga sebenarnya sudah cukup menyita waktu, ditambah lagi isteri sebagai pendamping suami. Dengan demikian, apabila ada wanita yang bekerja atau menjadi wanita karier seperti seniman, artis, pengusaha, pegawai, dan pemeran dalam berbagai kegiatan lainnya, maka seyogyanya mempertimbangkan tugas pokok yang harus diemban, yaitu sebagai ibu rumah tangga tanpa mengecilkan arti kegiatan yang dilakukan di luar rumah tangga. Kegiatan apapun di luar rumah tangga boleh dilakukan, asal jangan melupakan kodratnya sebagai wanita, sebab tugas ibu dan isteri tidak dapat digantikan oleh pembantu rumah tangga, terutama menyangkut dengan masalah pendidikan dan perhatian terhadap anak-anak.¹³

Menurut Rokayah Syarief dalam artikelnya di majalah Risalah mengatakan, bahwa isteri bekerja di luar rumah diperbolehkan selama tidak meninggalkan tugasnya sebagai isteri, seperti mendidik anak dan mengurus rumah

¹² *Ibid.*, hlm. 193.

¹³ *Ibid.*, hlm. 194.

tangga, tetapi kalau isterinya mencari nafkah dan urusan rumah tangganya diurus oleh yang lain, bahkan acak-acakan, itu tidak baik menurut hukum, karena tugas isteri adalah melayani suami.¹⁴

Dalam al-Qur'an dinyatakan, bahwa yang diwajibkan mencari nafkah adalah suami, isteri tidak diwajibkan. Tetapi, kalau suatu saat suami tidak bisa mencari nafkah, karena sakit misalkan, dengan seijin suami ia diperbolehkan keluar, tentu saja ada batas batasnya. Apabila tidak darurat, maka tidak diperbolehkan. Isteri tetap harus mengurus rumah tangga.¹⁵

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.¹⁶ Namun, dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu terkadang mengalami halangan dan rintangan salah satunya keadaan isteri yang bekerja di luar rumah yang akhirnya dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Secara ekonomi, dengan bekerjanya isteri dapat menambah penghasilan, tetapi di sisi lain justru menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena isteri tidak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal, sehingga berujung pada perselisihan dan perceraian.

Dalam rumah tangga yang antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun kembali walaupun sudah ditempuh berbagai cara untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil maka lebih baik antara suami isteri tersebut diceraikan, karena apabila

¹⁴ Rokayah Syarief, " Sakinah itu perbuatan hati," *RISALAH*, No. 5 TH. ke-40 (Agustus 2002), hlm. 19.

¹⁵ Abdul Qadir Shadiq, " Sakinah: Mengamalkan perintah Allah," *RISALAH*, No. 5, TH. ke-40, (Agustus 2002), hlm. 30.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 3.

mereka tetap hidup dalam satu rumah tangga maka tidak akan ada kebahagiaan justru mendatangkan kemadaramatan kepada kedua belah pihak. Padahal tujuan dari perkawinan adalah untuk kebahagiaan bukan untuk kemadaramatan. Sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah*,

الضرر يزال¹⁷

Walaupun perceraian merupakan sesuatu yang dibenci dalam Islam, tetapi jika dengan perceraian itu lebih memberikan kedamaian dan kebahagiaan daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan, maka perceraian boleh dilakukan. Dengan demikian, maka pihak suami isteri yang menderita dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan bercerai. Namun, sebenarnya yang penting adalah suami isteri dituntut adanya pengetahuan tentang pedoman hidup suami isteri yang digariskan dalam agama Islam dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku. Di samping itu, juga dapat menghayati tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa alasan perceraian, yakni :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹⁷ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawā'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), hlm. 34.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selain alasan-alasan di atas masih ditambah lagi, yakni perceraian dapat terjadi bila :

1. Suami melanggar taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁹

Dalam Undang-Undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama,

Pada pasal 65 disebutkan:

Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam pasal 66 (Cerai Talak) disebutkan:

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Tentang Cerai Gugat, Pasal 73 menyebutkan:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri. Maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penyusun meneliti dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan pengamatan ke tempat yang akan dijadikan penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Sukabumi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif tentang pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penyusun mengadakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat suatu masalah berdasarkan pada norma hukum yang ada baik hukum Islam ataupun perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, melihat masalah perceraian karena isteri bekerja di luar rumah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang tentang perkawinan. Secara normatif, melihat masalah perceraian karena isteri bekerja di luar rumah berdasarkan norma atau pedoman hidup dalam bermasyarakat.

4. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini penyusun menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sukabumi berupa putusan pengadilan dan data yang berkaitan dengannya, dengan metode sebagai berikut:

- a. Metode observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki.²⁰ Metode ini penyusun gunakan dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi.
- b. Metode Interview atau wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²¹

Dalam metode ini penyusun mengadakan wawancara dengan hakim

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, cet.ke-13, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1983), jilid II: hlm. 136.

²¹ Nasution, S. *Metode Research*, cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

Pengadilan Agama Sukabumi dengan cara wawancara tak berstruktur atau bebas.²²

- c. Metode dokumentasi, yaitu mencari data tertulis, baik berupa catatan, dokumen atau arsip-arsip serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perceraian yang disebabkan oleh pengaruh isteri bekerja di luar rumah yang terdapat dalam isi gugatan atau putusan hakim.

5. Analisis data

Untuk menganalisa data yang diperoleh, dipergunakan analisa kualitatif²³ dengan melalui cara berfikir:

- a. Induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu menganalisa data dengan menarik kesimpulan dari yang umum kepada kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun membagi pada lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²² *Ibid.*, hlm. 119.

²³ Analisis data kualitatif yaitu menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif dan deduktif serta analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5.

Bab II menyajikan uraian teoritis tentang hukum perceraian dalam khazanah fiqh meliputi pengertian dan dasar hukum, alasan-alasan, syarat-syarat, macam-macam, dan akibat dari perceraian. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka normatif dan yuridis tentang perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Bab III menjelaskan gambaran umum isteri bekerja di luar rumah dalam *considerans* amar putusan di Pengadilan Agama Sukabumi 2000-2004 yang meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Sukabumi yang menjelaskan dasar hukum dan sejarah pembentukannya, wilayah hukumnya serta struktur kepegawaian ; gambaran umum masyarakat kota Sukabumi yang menjelaskan mengenai kondisi geografis dan demografi , kondisi sosial ekonomi, kondisi kultur dan keagamaan ; gambaran umum isteri bekerja di luar rumah dalam *considerans* amar putusan di Pengadilan Agama Sukabumi yang menjelaskan data frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004 dan *considerans* putusan hakim tentang pengabulan permohonan perceraian karena isteri bekerja di luar rumah.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan penelitian berupa analisis pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000-2004. serta analisis *considerans* putusan hakim tentang pengabulan permohonan perceraian karena isteri bekerja di luar rumah.

Bab V Merupakan penutup yang meliputi Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran-saran yang dianggap perlu.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian ini penyusun dapat menarik kesimpulan:

1. Bahwa isteri yang bekerja di luar rumah mempunyai pengaruh terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi pada tahun 2000-2004, Hanya saja pengaruh itu tidak besar. ini dapat dilihat dari *fluktuasi* (naik turun) frekuensi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sukabumi dari tahun ke tahun terutama tahun 2000-2004 mencapai kurang lebih 20,3 % dari perceraian yang terjadi disebabkan karena pengaruh dari isteri bekerja di luar rumah.
2. Dalam mengabulkan permohonan cerai, baik itu permohonan cerai talak ataupun cerai gugat karena alasan isteri bekerja di luar rumah, seorang hakim harus melakukakn tiga tahap: yang pertama *mengconstatir*, yaitu melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa tersebut artinya mempertimbangkan duduk perkara yang di dalamnya terdapat bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran adalah karena isteri bekerja di luar rumah, sehingga kewajiban isteri mengurus rumah tangga kurang optimal karena kesibukan isteri di luar rumah menyita waktu untuk keluarga begitu pula komunikasi yang kurang akan mudah menimbulkan kesalahfahaman yang berakhir pada perselisihan dan perceraian. Kemudian *mengkualifisir*, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk

hubungan hukumnya atau menemukan dan menerapkan hukum terhadap peristiwanya artinya mempertimbangkan hukumnya lalu *mengkonstituir*, yaitu menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan artinya mengadili dan mengabulkan permohonan tersebut dengan putusan.

B. Saran

Bagi pasangan suami isteri hendaknya menyadari bahwa kebahagiaan keluarga tidak hanya terletak pada harta benda semata. Keutuhan keluarga jauh lebih penting dan kasih sayang orang tua sangatlah dibutuhkan anak-anaknya, terutama bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Memang diakui, dengan isteri bekerja dapat menaikkan taraf hidup kesejahteraan rumah tangga, tetapi bila pekerjaan dilakukan di luar rumah tersebut akhirnya melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suami dan menimbulkan hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian, hendaknya dihindari, kecuali jika pasangan suami isteri tersebut dapat menjamin keutuhan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Medinah al-Munawwarah: Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, 1415 H

Sābūnī, Muhammad Ali As-, *Rawāi' al Bayān Tafsīr Āyāt Ahkām min al-Qur'an*, terj. Muamal Hamidy dan Imran A. Manan, 3 Jilid, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Hadis/Ulumul Hadis

Dāwūd, Abū , *Sunan Abī Dāwūd*, 4 Juz , ttp.: Dār Al Fikr, tt,

Ṣan'ānī, Imam Muhammad bin Ismail al- kahlānī As-, *Subul as-Salam*, 4 Juz, Bandung: Dahlan, tt.

Fiqih/Usul Fiqih

Afif, Izzul, "*Perceraian TKW di Grobogan (Studi Analitik Terhadap Putusan PA Purwodadi 1996-1998)*", Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta, IAIN SUKA, 1999

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk kehidupan suami istri (Principles of marriage family ethic)*, terj. Alwiyah Abdurrahman, cet. ke-10, Bandung: Al Bayan, 1996.

Cik Hasan Basri, (Ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Daradjat, Zakiah dkk., *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1, 2 Jilid , Yogyakarta: dana Bhakti Wakaf, 1995.

Doi, Abdurrahman I, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa H. Basri Iba Asghari&H. Wadi Musturi, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Ghazali, al-, *Menyingkap hakikat perkawinan adab, tata cara dan hikmahnya*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. ke-6, Bandung: Karisma, 1994.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

- Izzah, Hayatul, "*Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian TKI/TKW di Kec. Paciran Kab. Lamongan Tahun 1998*", Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta, IAIN SUKA, 2000
- Jamal, Ibrahim Muhammad Al, , *Fiqh Wanita*, terj. Anshori Umar, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981.
- Khusyt, Muhammad Utsman al-, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islamy*, cet. ke-5. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.
- Latif, H.M. Djamil, SH., *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mudjib, H. Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawaidul al-Fiqhiyyah)*, cet. ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 1996.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai dan rujuk) menurut Hukum Islam, UU nomor 1/1974 (UU Perkawinan) UU nomor 7/1989 (UU Peradilan Agama) dan KHI di Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: Al Bayan, 1995.
- Muchtar, Kamal, Drs., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993
- Nakamura, Hisako. Terj. H. Zaini Ahmad Noeh, *Perceraian orang jawa, studi tentang keputusan perkawinan di kalangan orang Islam jawa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-28, Sinar baru Al-Gesindo, 1995.
- Ramulyo, Moh. Idris, SH.MH., *Hukum Perkawinan Islam Suatu ananlisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Ttp: Dar al Fikr,tt.

Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur peneitian suatu pendekatan praktik*, cet. ke-9, Jakarta: Rineka cipta, 1993.
- Azwar, Saifuddin , *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta:Pustaka pelajar, 1999.
- Barry, M. Dahlan dan Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1991.

- Bonar, S.K., *Tehnik Wawancara*, cet. ke-1, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Depag RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Sketsa Peradilan Agama*, ttp: tnp., 2000.
- Hadi, Sutrisno, *Statistik*, cet. ke-22, 3 Jilid, Yogyakarta, Andi, 2001.
- , *Metodologi Research*, cet. ke-13, 2 Jilid, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1983
- Jazairi, Abu Bakar Jabir al-, *Pola Hidup Muslim (Minhajul muslim)*, alih bahasa H. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Komaruddin, *Kamus Riset*, Bandung: Angkasa, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Nasution, S, *Metode Research*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi aksara, 1996.
- PA Sukabumi, *Selayang Pandang Pengadilan Agama Sukabumi*, Sukabumi:PA Sukabumi, 2005.
- Purawijaya, Ipon Sukarsih, *Penyusunan Laporan*, cet. ke-1, Jakarta: UT Depdikbud, 1994.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997.
- Risalah No. 5 Th. Ke-40 (Agustus 2002)*
- Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman pembuatan usulan penelitian sebuah panduan dasar*, cet. ke-3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Undang-Undang Peradilan Agama (UU. No. 7 Tahun 1989)*, cet. ke-1, ttp: Sinar Grafika, 1996.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian hukum dalam praktek*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Lampiran 1

TERJEMAHAN

BAB I			
No.	Hal.	Footnote	Terjemahan
1.	2	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	7	6	Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah ialah talak.
3.	10	10	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.
4.	14	17	Kemadaratan itu harus dihilangkan
BAB II			
5.	20	3	Talak ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.
6.	21	4	Talak menurut bahasa ialah membuka ikatan diambil dari kata <i>Al-Itlaq</i> yang artinya putus dan pisah dan menurut syara ialah membuka ikatan perkawinan.
7.	21	7	Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah ialah talak.
8.	22	11	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).
9.	22	12	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara baik.
10.	23	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
11.	23	14	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Abu Dawud

Seorang ulama penghafal al-Qur'an ahli dalam berbagai ilmu keislaman, khususnya dalam ilmu fiqh dan hadis. Lahir di Basra tahun 202 H/817 M. nama lengkap Abu Dawud Sulaiman bin al-Asas bin Ishaq bin Basyir bin Syiyyad bin amrah al-azdi as-Sijistani. Abu Dawud adalah penyusun kitab *Sunan Abi Dawud*. Kitab ini merupakan standar peringkat kedua dalam bidang hadis. Kitab ini merupakan karyanya yang paling populer di antara karyanya yang berjumlah 20 judul. Abu Dawud wafat tahun 274 H/888 M.

As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq adalah ustadz pada Universitas al-Azhar Cairo. As-Sayyid sabiq merupakan teman sejawat dengan ustadz al-Banna, salah seorang *mursyid al-'am* dari partai ikhwan al-muslimin di Mesir dan menganjurkan ijtihad serta kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain itu, juga merupakan ahli hukum yang banyak sekali karangannya, di antaranya yang amat tersohor adalah *Fiqh as-Sunnah*.

Drs. Kamal Mukhtar

Lahir di Pakandangan (Pariaman, Sumatera Barat) pada tahun 1934. gelar sarjana diperolehnya pada tahun 1962 pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai seorang sarjana dalam hukum Islam, Drs. Kamal Mukhtar mengkhususkan perhatiannya dalam bidang tafsir, hadis, dan fiqh. Selain itu, sebagai seorang pengajar, juga aktif memberi kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelumnya pernah memberi kuliah Agama Islam di FKIS-IKIP Yogyakarta tahun 1964-1965. dalam kegiatan ilmiah lain, pernah menjadi pengurus Islam Study Club Yogyakarta tahun 1956-1961, sekretaris Lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1952-1970, sekretaris Badan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an Depag Proyek Pembangunan Semesta Berencana tahun 1963-1968, sekretaris Dewan Penyelenggara Pentafsir al-Qur'an. Di samping itu, aktif sebagai peserta seminar Pondok Pesantren yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1965, peserta workshop Ilmu Tafsir Depag di Tugu Bogor tahun 1971, dan pada tahun 1972 ikut serta sebagai asisten guru besar dalam mata kuliah Ilmu Tafsir pada Post Graduate Course dosen-dosen IAIN Seluruh Indonesia yang diadakan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Irwan Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Januari 1979
Alamat asal : Cikujang No. 19 RT 01/13 Kel. Dayeuhluhur
Kec. Warudoyong Kota Sukabumi 43134
Jawa Barat

Orang tua

Ayah : Nandang Ruhimat, A.Md.
Pekerjaan : PNS
Ibu : Eli Aliyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Cikujang No. 19 RT 01/ 13 Kel. Dayeuh Luhur
Kec. Warudoyong Kota Sukabumi 43134
Jawa Barat

Pendidikan :

1. MI Ar-Rasyad, Cikujang Sukabumi Lulus Tahun 1991
2. Takhziyyah Persis No. 69 Jakarta Timur Lulus Tahun 1992
3. MTs Persis No. 35 Tegal Wangi Sukabumi Lulus Tahun 1995
4. MA Persis No. 76 Rancabogo Tarogong Garut Lulus Tahun 1998
5. Masuk Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1999

Pengalaman Organisasi

1. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).
2. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).
3. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah).
4. KOPMA (Koperasi Mahasiswa).
5. SURYAKANCANA (Himpunan Mahasiswa Sukabumi, Cianjur, Bogor).
6. L-KMPI (Lesehan Komunitas Mahasiswa Alumni Persatuan Islam).



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/12.79/2005.
Lamp. : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 03 Mei 2005

Kepada
Yth. Kepala **BAPEDA**
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berknaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah:

Nama : Irwan Rahman
NIM : 99353384
Semester : XII (dua belas)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul skripsi : PENGARUH ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH
TERHADAP FREKUENSI PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2000-2004.

guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Pengadilan Agama Kota Sukabumi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah (sbg. laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/2566
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 4 Mei 2005
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Barat
C.q. Ka. Bakesbanglinmas

di **BANDUNG**

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah - UIN SUKA
Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1278/2005
Tanggal : 3 Mei 2005
Perihal : Ijin penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **IRWAN RAHMAN**
No. Mhs. : 99353384
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : **PENGARUH ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP FREKUENSI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2000 - 2004**

Waktu : 04 Mei 2005 s/d 04 Agustus 2005

Lokasi : Sukabumi - Propinsi Jawa Barat

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah - UIN Suka Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH

Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 - 7106286
BANDUNG

Kode Pos 40121

Bandung, 10 Mei 2005

Nomor : 070.2/450
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Survey/Riset.

Kepada
Yth. Walikota Sukabumi
Up. Kepala Dinas Trantib dan Kesbang
di

SUKABUMI

Bersama ini disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan surat dari Kepala Bapeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/2566 tertanggal 04 Mei 2005 tentang Penelitian.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami hadapkan :

Nama : IRWAN RAHMAN
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Januari 1979
Alamat : Jl. Cikujang No. 19 Sukabumi
Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melakukan penelitian/survey di Pengadilan Agama Kota Sukabumi dari tanggal 10 Mei s.d. 10 Agustus 2005 dalam rangka penyusunan akhir dengan judul/masalah :

**"PENGARUH ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP FREKUENSI
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2000-2004"**

Dan apabila situasi dan kondisi memungkinkan, kami mendukung kegiatan termaksud.

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. GUBERNUR JAWA BARAT
Kepala Badan Kesbang dan Linmasda
Propinsi Jawa Barat
u.b.
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga,

H. KANDA SUKANDA, M.Si
Kabina TK I
NIP. 480 081 767

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Assisten Pemerintahan Setda Propinsi Jawa Barat;
2. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Bapeda Propinsi DIY;
4. Dekan Fakultas Syariah – UIN SUKA;
5. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN KESATUAN BANGSA
JL. MAYAWATI ATAS NO. 11 - TELP. (0266) 227866 SUKABUMI

SURAT IZIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 304 / 33 / Dis.Pol. PP & Kesbang / 2005

DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN KESATUAN BANGSA

- Dasar :**
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2003
 3. Keputusan Walikota Sukabumi, Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Polisi Pamong Praja dan Kesatuan Bangsa Kota Sukabumi, paragraf 3, pasal 12 (1) point a dan c.
 4. Keputusan Walikota No. 95 Tahun 2002 tentang Izin / Rekomendasi kegiatan yang berkaitan dengan kelentraman dan ketertiban umum.
- Memperhatikan :** Surat dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tanggal 10 Mei 2005 Nomor : 070.2 / 450 (Rahal) Pemberitahuan Survey / Penelitian

Dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan Penelitian / Survey oleh :

Nama / Pemohon : IRWAN RAHMAN, NIM 99353384
Alamat : Jl. Cikujang No. 10 Sukabumi
Pertanggung jawab Umum / sponsor :
Peserta :
Lokasi : Pengadilan Agama Kota Sukabumi
Theme : Pengaruh Istri Bekerja di Luar Rumah terhadap Prekwinsi Perencanaan di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2005-2004

Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan diwajibkan melapor kedatangan serta menjelaskan maksud dan tujuan dengan menunjukkan Surat Ijin ini, kepada pejabat setempat.
2. Menjaga tata tertib kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan yang bersifat politis serta tidak dibenarkan menjalankan kegiatan lain selain dari maksud semula.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar segera melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Kesatuan Bangsa Kota Sukabumi.
4. Surat Ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata dikemudian hari pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : SUKABUMI
Pada Tanggal : 11 Mei 2005



Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Sukabumi
2. Yth. Ka. Depag Kota Sukabumi
3. Yth. Dekan Faki. Syariah - UIN SUKA Yogyakarta;
4. Yds.

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia NO. 22A Kota Sukabumi Telp. (0266) 213790
SUKABUMI 43132

SURAT KETERANGAN

NOMOR : PA.i/K/TL.00/263/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Sukabumi menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bernama :

Nama : IRWAN RAHMAN
NIM : 99353384
Lembaga Pendidikan : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tingkat : VI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Pengaruh Isteri Bekerja di Luar Rumah Terhadap Frekuensi Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000 - 2004

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Sukabumi sesuai dengan judul di atas dan kami nyatakan SELESAI.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Sukabumi, 2 Juni 2005

Ketua

Drs.E.Saefuddin
NIP.150169573

Sukabumi, 09 Januari 2002

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi
Jl. Taman Behegis nomor 22
S u k a b u m i

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya bernama :

HERRY KH KOESMAWAN BIN E. KOSASIH, umur 38 tahun, agama Islam
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl.
Keramat Rt.05/04 Kelurahan Keramat Kec.
Gunung Puyuh Kota Sukabumi, selanjutnya,
di sebut PEMOHON ;

Dengan ini hendak mengajukan permohonan Cerai Talsak terhadap Istri Pemohon bernama :

ANIK SUSANTI BINTU-W. SUDIANTO, umur 32 tahun, agama Islam Pekerja
jean Kery.Swasta bertempat tinggal di
jalan Keramat Rt.05/04 Kelurahan Keramat
Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi, selanjut
nya di sebut TERMOHON;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1996 dihadapan Pejabat KUA, sebagaimana terbayat dalam kutipan akta nikah nomor 483/20/3/1996 tanggal 11 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukabumi Selatan Kota Sukabumi;
- Bahwa setelah menikah kemudian berumah tangga di alamat tersebut diatas (Keramat) hingga sekarang, dan belum dikaruniai anak serta belum terkumpul harta bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hingga mencapai 5 tahun, sejak tahun 2000 tepatnya bulan Juni rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran serta percekakan hanya sebatas mulut, akhirnya rumah tangga menjadi tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran serta percekakan tersebut dikarenakan Pemohon menginginkan Termohon tidak mesti harus bekerja cukup dirumah saja, sedangkan termohon tetap pada pendiriannya mau bekerja;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan termohon dengan jalan bersabar dan memberi pengertian terhadap termohon bahkan sampai dimusyawarahkan dengan keluarga namun usaha Pemohon tidak berhasil dan jalan terbaik adalah cerai dengan termohon;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta bukti-bukti yang Pemohon sajikan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

P R I M E R

1. Mengesbulken permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjstuhkan thales terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sukabumi ;
3. Bisa perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain mohon putusan sedil-sedilnya.

Demikian disjukan permohonan ini, atas terkebulnya Pemohon haturkan terima kasih.

Wassalam

Hormat pemohon



M. N. S.
(KOSMAWAN)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BERITA ACARA

Nomor : 06/Pdt.G/2001/PA, 3mi

Persidangan Pengadilan Agama Sukohumi yang dihadiri dan memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2002 di tempat - tempat :

1. **SIKHAH H. LUCMELFAK** Bin. A. ROJASIH, umur 30 tahun, smp. ma Islam, pekerjaan Suasta, ter - pat tinggal di Jl. Peranak Rt.06/04 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gunung Kaca Sukohumi, selanjutnya disebut "SIKHAH";

2. **LEJAWAT :**

1. **SIKHAH H. LUCMELFAK** Bin. A. ROJASIH, umur 30 tahun, smp. ma Islam, pekerjaan Suasta, ter - pat tinggal di Jl. Peranak Rt.06/04 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gunung Kaca Sukohumi, selanjutnya disebut "SIKHAH";

2. **SIKHAH H. LUCMELFAK** Bin. A. ROJASIH, umur 30 tahun, smp. ma Islam, pekerjaan Suasta, ter - pat tinggal di Jl. Peranak Rt.06/04 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gunung Kaca Sukohumi, selanjutnya disebut "SIKHAH";

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. **SIKHAH H. LUCMELFAK** Bin. A. ROJASIH, umur 30 tahun, smp. ma Islam, pekerjaan Suasta, ter - pat tinggal di Jl. Peranak Rt.06/04 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gunung Kaca Sukohumi, selanjutnya disebut "SIKHAH";


4. **SIKHAH H. LUCMELFAK** Bin. A. ROJASIH, umur 30 tahun, smp. ma Islam, pekerjaan Suasta, ter - pat tinggal di Jl. Peranak Rt.06/04 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gunung Kaca Sukohumi, selanjutnya disebut "SIKHAH";

2
Demi Dinkes kesehatan, akan dipanggil lagi untuk sidang -
yang akan datang ;

Setelah Ketua Majelis mengundurkan sidang dalam per-
sidangan yang terbuka untuk umum, maka sidang dinyatakan -
ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang di-
tanda tangan oleh Ketua Majelis dan Dinkes kesehatan ;

PANITIA PEMERIKSA,



I. ADNAN, SA



DRS. M. ADAM PURTANI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nomor : 06/Pdt.G/2002/PA.Smi

Persidangan Pengadilan Agama Sukabumi yang mengadili dan memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2002 antara pihak - pihak :

HERRY KH KOESMAWAN Bin E. KOSASIH, sebagai Pemohon -
memberikan Kuasa kepada INANG SARGE -
Bin AS'AN, Umur 49 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Jl. Koperasi Nomor 19 Rt. 05/06 Kelu -
rahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi

Melawan :

ANIE SUSANTI Binti W. SUDIANTO, sebagai Termohon ;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu ;
Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk -
umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipang -
gil untuk masuk ruang sidang ;

Pemohon hadir Kuasanya kemuka persidangan ;

Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang -
lain sebagai Kuasa/Wakilnya untuk hadir kemuka sidang ;

Ketua Majelis memberitahukan bahwa Termohon telah di -
panggil secara syah dan patut untuk yang kedua kalinya se -
bagaimana dalam relasnya tanggal 22 Januari 2002, akan te -
tapi Termohon tetap tidak hadir dan tidak memberitahukan
alasan ketidakhadirannya. Oleh karena itu sidang dilan -
jutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan nasehat kepada
yang berperkara melalui Kuasa Pemohon sebagai perdamaian -
Majelis, akan tetapi tidak berhasil dan Kuasa Pemohon menga -
takan bahwa selama diundur ia dengan Termohon pernah berte -
mu, Termohon mengatakan bahwa ia akan mengikuti kehendak -
Pemohon dan menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim se -

Oleh karena usaha perdamaian Majelis tidak berhasil ,
maka pemeriksaan dilanjutkan dan sidang dinyatakan tertu -
tup untuk umum, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isi -
nya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan untuk lebih
jelasnya Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada Kuasa
Pemohon sebagai berikut :

Apakah ada perubahan atas permohonan Pemohon tersebut ?

- Tidak ada, telah cukup ;

Apakah sering terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon ?

- Sering sekali, karena masing-masing tetap pada kemauannya ;

Apakah sekarang Pemohon dan Termohon masih serumah ?

- Ya, masih serumah hanya sekarang Termohon kurang nelayani Pemohon ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Pemohon mengatakan bahwa ia telah siap untuk menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, namun sebelumnya Ketua Majelis memeriksa terlebih dahulu alat bukti surat yang diajukan - Kuasa Pemohon berupa :

- Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 483/29/3/1996 tanggal 11-Maret 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Sukabumi Selatan Kotamadya Sukabumi, diberi tanda bukti (P,1)

Kemudian atas perintah Ketua Majelis dipanggil saksi pertama untuk masuk ruang sidang dan atas pertanyaan Ketua Majelis ia mengaju bernama :

MARJUKI Bin MEMET, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan - Karyawan Pemda Kab. Sukabumi, bertempat tinggal di Kp. Meramat Rt. 5/4 Kelurahan Keramat Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi :

Saksi tersebut tidak disumpah akan tetapi ia berjanji akan memberikan keterangan yang benar tiada lain ke uali - yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Anggota Majelis (Drs. H. Sumitra, SH) ia menerangkan sebagai berikut :

Apakah Sdr. kenal kepada Pemohon dan Termohon ?

- Ya, saya kenal kepada keduanya ;

Kapan Pemohon dengan Termohon menikah ?

- Mereka menikah pada tahun 1996, kebetulan saya mengahdirinya ;

Selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, apakah telah dikaruniai anak ?

- Belum dikaruniai anak dan belum diperoleh harta ;

Setelah menikah, dimana Pemohon dan Termohon berumah tangga ?

- Mereka berumah tangga

sejak menikah di Keramat sampai
sekarang ;

Apakah Sdr. tahu keadaan rumah tangga

Pemohon dengan Termohon ?

- Keadaan rumah tangga mereka pada awalnya rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2000 mulai tidak harmonis, sering cekcok ;

Apakah Sdr. pernah melihat langsung

sewaktu Pemohon dan Termohon

cekcok ?

- Saya sering melihat cekcok, tapi hanya cekcok mulut saja ;

Apakah Sdr. tahu penyebab sehingga

rumah tangga Pemohon dan Termohon

tidak harmonis ?

- Penyebabnya karena Termohon tetap ingin bekerja, sedangkan Pemohon berkeinginan Termohon tidak bekerja karena berakibat kurangnya pelayanan Termohon kepada Pemohon ;

Apakah sekarang antara Pemohon dan

Termohon masih serumah ?

- Saya kurang begitu tahu karena mereka masing-masing bekerja di Jakarta, tapi masih suka kelihatan pulang ;

Apakah pihak keluarga telah berusaha

untuk merukunkan Pemohon dengan

Termohon ?

- Sudah pernah bermusyawarah sebanyak kali, bahkan saya sendiri suka memberikan nasehat kepada keduanya, akan tetapi mereka tetap saja pada pendiriannya masing-masing ;

Apabila Sdr. diberi tugas untuk me

rukunkan Pemohon dengan Termohon,

Apakah masih sanggup ?

- Saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka karena tidak ada titik temu ;

atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Pemohon membenarkan atas semua keterangan saksi tersebut tidak ada yang dibantah lalu atas perintah Ketua Majelis dipanggil saksi kedua untuk memutar ulang sidang, dan atas pertanyaan Ketua Majelis ia me-

WAKIL BUNDAI BIA A. I. B. S. H., Tahun 1996, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di No. Keramat No. 3/4 Kelurahan Keramat Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi ;

Saksi tersebut tidak disumpah tapi ia berjanji akan memberikan keterangan yang benar tiada lain kecuali yang sebenarnya, atas pertanyaan Anggota Majelis ia menerangkan sebagai berikut :

Apakah Sdr. kenal kepada Pemohon dan Termohon ?

- Ya. kenal kepada keduanya, mereka sebagai suami istri ;

apa hubungan Sdr. kepada Pemohon dan Termohon ?

- Kepada Pemohon kakak kandung, sedangkan Termohon ipar ;

Apakah Sdr. hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah ?

- Ya, saya hadir pada pernikahan mereka pada tahun 1996 ;

Selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, apakah telah dikaruniai anak ?

- Mereka belum dikaruniai Anak ;

Setelah menikah, Dimana Pemohon dan Termohon berumah tangga ?

- Setelah menikah mereka berumah tangga di Keramat sampai sekarang ;

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ?

- Keadaan rumah tangga mereka awalnya harmonis akan tetapi akhir-akhir ini sering cekcok ;

Apakah Sdr. pernah melihat Pemohon dengan Termohon cekcok ?

- Saya pernah melihat mereka cekcok ;

Apakah Sdr. tahu penyebab sehingga Pemohon dan Termohon sering cekcok ?

- Pada awalnya saya tidak tahu, hanya setelah musyawarah keluarga baru tahu penyebabnya karena Termohon bersi

keras untuk bekerja, sedangkan Pemohon melarangnya ;

III

Betapa kali pernah diadakan musyawarah keluarga ?

- Sebanyak 2 kali diadakan musyawarah, tetapi hasilnya tetap masing-masing pada pendiriannya ;

Apakah Sdr. masih sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ?

- Sekarang saya tidak sanggup untuk merukunkan mereka dan mereka sudah tidak mungkin untuk dirukunkan ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Pemohon membenarkan atas semua keterangan yang telah disampaikan saksi kedua tersebut tidak ada yang dibantah dan ia mengatakan bahwa ia telah cukup tidak ada lagi yang akan disampaikan sebagai kesimpulan Pemohon tetap pada pokok permohonannya dan mohon kepada Majelis untuk memberikan izin untuk mengikrarkan thalak

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Ketua Majelis mengatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap cukup dan Ketua Majelis membacakan putusan Nomor.06/Pdt.G/2002/Pt.Smi yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Mengedili :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (HERRY KH KOESMAWAN Bin W. KOSILI) untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon (ANIE SUDARTI Binti W. SUDIANTO) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara - yang hingga kini dihitung sebesar Rp.

Setelah Ketua Majelis membacakan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka sidang dinyatakan ditutup ;

Berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Penitera Pengganti ;

PENITIA PENGANTAR,

HERRY KH. KOESMAWAN, BA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ADAM MURTAJI

BERITA ACARA

Nomor : 06/Pdt.G/2002/PA.Smi

Perwakilan persidangan Pengadilan Agama Sukabumi yang mendili perkara perdata yang ditangguhkan pada tanggal tanggal 19 Februari 2002 dalam perkara antara :

HERRY KH KOOSMAWAN Bin B. KOSASIH sebagai Pemohon
memberikan Kuasa kepada :
IMANG JARIS Bin A. AMI :

Sebelum :

1. **ANIE SUSANTI Binti W. SUDIANTO**, sebagai Termohon ;

dan persidangan sama dengan sidang yang lalu :

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka, maka menurut Ketua Majelis, maka para pihak berpartisi di bangsal untuk masuk ruang sidang ;

Pemohon hadir Kuasanya untuk menghadap persidangan; Termohon tidak hadir ke muka persidangan dan tidak ada seseorang orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya untuk hadir di muka persidangan ;

Setelah Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan untuk perkara ini ditutup untuk umum, dilanjutkan Ketua membenarkan Tujuan Pengadilan Agama Sukabumi tertanggal 29 Januari 2002 Nomor.06/Pdt.G/2002/PA.Smi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mendili :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengembalikan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**HERRY KH KOOSMAWAN Bin B. KOSASIH**) untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon (**ANIE SUSANTI Binti W. SUDIANTO**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi ;
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon/kuasanya bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Pemohon menyatakan bahwa pada saat ini Termohon dalam keadaan waras ;

dan sebagai tindakan terakhir, maka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berbunyi sebagai berikut :

Sehubungan dengan tanggal 19 Februari 2002 yang, dengan ini, sebagai dosen IAIN SUNAN KALIJAGA Bin B. KODARIK mendonjokkan sebuah surat yang pertanya terhadap istri Fenchon nama ANIS SUCANTI Ningsi M. SUNDHINEO " ;

Hal tersebut telah dipelajari mengenai sidang terbuka di hadapan umum, dan untuk membaca penetapan yang isinya sebagai berikut :

Penetapan :

- Menetapkan hukuman antara Fenchon ANIS SUCANTI Ningsi M. SUNDHINEO dengan Fenchon ANIS SUCANTI Ningsi M. SUNDHINEO ;


- Menetapkan biaya penetapan ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Hal ini ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.

Hal ini telah dilaksanakan sidang ini yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta,

MARTHA SARIKATI,



UMI KULSUN, BA

Drs. H. ADAM MURTAZA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 06/Pdt.G/2002/PA.Smi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :--

FERRY IRI KOSMANAN Bin E. KOSASIH, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Karamat Rt. 05/04 Kelurahan Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi, selanjutnya disebut " PEMOHON " memberikan Kuasa kepada INANG SARWE Bin As'AN, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Koperasi Nomor 19 Rt.05/06 Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ;-----

Melawan :-----

ANIE SUSANTI Binti W. SUDIANTO, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Karamat Rt. 05/04 Kelurahan Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi, selanjutnya disebut " TERMOHON " ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon serta saksi saksi dimuka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya -
 tertanggal 09 Januari 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan
 Pengadilan Agama Sukabumi dibawah register perkara Nomor.
 05/Pdt.G/2002/PA.Smi tanggal 10 Januari 2002 dimuka si -
 deng telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah -
 pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1996
 dihadapan Pejabat IUA, sebagaimana ternyata dalam Kutip
 an Akta Nikah Nomor 483/29/3/1996 tanggal 11 Maret 1996
 yang dikeluarkan oleh IUA Kecamatan Sukabumi Selatan Ko
 ta Sukabumi ;-----
 - Bahwa setelah menikah kemudian berumah tangga di alamat
 tersebut diatas (Karamat) hingga sekarang, dan belum di
 kunyai anak serta belum terdampul harta bersama ;----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon ru -
 lah dan harmonis hingga mencapai 5 tahun, sejak tahun
 2000 tepatnya bulan Juni rumah tangga Pemohon dengan Ter
 mohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran serta per
 cekcokan hanya sebatas mulut, akhirnya rumah tangga men
 jadi tidak harmonis ;-----
 - Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran ser
 ta percekocokan tersebut dikarenakan Pemohon menginginkan
 Termohon tidak mesti harus bekerja cukup dirumah saja,
 sedangkan Termohon tetap pada pendiriannya mau bekerja;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan ru
 mah tangga dengan Termohon dengan jalan bersabar dan mem
 beri pengertian terhadap Termohon bahkan sampai dimusya
 warahkan dengan keluarga namun usaha Pemohon tidak ber
 hasil dan jalan terbaik adalah pisah dengan Termohon ;-
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta bukti
 bukti yang Pemohon ajukan pada saatnya nanti, maka Pem
 ohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak - terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sukabumi ;-----
3. Biaya perkara menurut hukum ;-----

SUPSIDER :-----

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap Kuasanya, - dan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh - orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 14 Januari 2002 dan tanggal 22 Januari 2002 Nomor.06/Pdt.G/2002/PA.Smi yang di bacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut ;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dua kali berturut-turut tidak hadir, maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya agar mengurungkan maksudnya dan menarasikan rumah tangganya serta nasehat-nasehat lainnya, namun usaha tersebut sia-sia belaka ;-----

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti, berupa :-----
Bukti Surat : - Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 483/29/3/96 - tanggal 11 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh

RTA Kecamatan Kota Sukabumi Selatan Kotanadya
Sukabumi, diberi tanda bukti (P.1) ;-----

Bukti Saksi : 1. Nama MARJUKI Bin MLEMET, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pemda Kab. Sukabumi, bertempat tinggal di Kp. Karamat Rt. 5/4 Kelurahan Karamat Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi ;-----

Tidak disumpah saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, kenal kepada Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa, waktu nikah Pemohon dengan Termohon saksi hadir dan selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga belum dikaruniai Anak ;-----
- Bahwa, sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Pemohon sering cekok ;-----
- Bahwa, penyebab percekokan antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon dilarang kerja, tapi Termohon tidak mau Pemohon merasa kurang terlayani ;-----
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memusyawarahkan, akan tetapi tidak berhasil, termasuk saksi sendiri ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon/ Khususnya membenarkannya, sedangkan Termohon tidak memberi tanggapannya karena tidak hadir ;-----

2. Nama MAHYU BUDEMAN Din R. KOSASIH, Umur 24 tahun, agama Islam, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kp. Karamat Rt. 5/4 Kelurahan Karamat Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi;

Tidak disumpah saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon ;-----
- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon yang menikah pada tahun 1996 ;-----
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga di Karamat ;-----

- Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga be - lum dikaruniai Anak ;-----
- Bahwa, sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon - sering terjadi percekcoakan ;-----
- Bahwa, saksi pernah melihat sewaktu Pemohon dengan Termo cekcok disebabkan karena masalah pekerjaan Termohon ;---
- Bahwa, pihak keluarga telah mengadakan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon/Kuasanya membenarkannya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon merasa sudah cukup memberi - kan dalil dan keterangannya, dan Pemohon/Kuasanya memberi - kan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon untuk di putus ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan - Pemohon/Kuasanya serta sebagaimana tertera pada Kutipan Ak - ta Nikah Nomor.483/29/3/1996 tertanggal 11 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Sukabumi Selatan Kota - madya Sukabumi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti terikat dalam perkawinan yang - syah ;-----

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk ber - cerai adalah :-----

1. Sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan ;-----
2. Sejak tahun 2000 mulai goyah sering cekcok ;-----
3. Disebabkan masalah pekerjaan Termohon yang tidak dikehendaki Pemohon ;-----


telah dikuatkan oleh dua orang saksi, Majelis berpendapat

... telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor.9 tahun 1975, jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa beberapa peraturan telah dipanggil dan ... tidak hadir ... sebagai ... dan ... pasal 125 dan pasal 126 KHI ... pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ... pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;-----

... pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ... pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;-----

1. ... yang telah dipanggil, ...
2. ... dengan ...
3. ... (...) untuk ...
4. ... (...) didapen sidang ...
5. ...
6. ... untuk ...
7. ... (...)



... pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ... pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;-----

... dan ... putusan ...
... putusan oleh Ketua ...
... putusan tanpa ...

HAKIM KETUA,



DR. H. ...

HAKIM ANGGOTA,

[Signature]
DR. H. ...

[Signature]
DR. H. ...

[Signature]
DR. H. ...

Daftar Biaya perkara :

- 1. Biaya pendaftaran perkara Rp. 2.000,-
- 2. Biaya administrasi Rp. 50.000,-
- 3. Biaya pencadangan perkara Rp. 12.500,-
- 4. Biaya penyaliran perkara Rp. 25.000,-
- 5. Lain-lain atas perintah Ketua Rp. 26.000,-
- 6. Rp. 26.000,-
- 7. Rp. 1.500,-
- 8. Materai Rp. 2.000,-

Jumlah.... Rp. 149.000,-

teratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ,-

**PUTUSAN INI TELAH MENPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP.**

13/10/2012

PENGADILAN AGAMA ...
SUNABUN ...

[Signature]
S.A.g.)

PENETAPAN

Nomor: 05/1dt.G/2002/PA.Suk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Pengadilan Agama..... Sukabumi telah menjatuhkan
penetapan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara:

.....
Umur..... tahun, agama Islam
pekerjaan.....
tempat tinggal di Jl. ...
Kecamatan ...
Kabupaten/kotamadya ... Sukabumi
untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;
.....
Umur..... tahun, agama Islam
pekerjaan.....
tempat tinggal di Jl. ...
Kecamatan ...
Kabupaten/kotamadya ... Sukabumi
untuk selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Ter. mohon pada tanggal 10 Maret 1996
Nomor 483/29/3/96, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya Sukabumi sebagai
tersebut dalam akta Nikah Nomor 483/29/3/1996

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi

..... tanggal
22 Januari 2002 Nomor: 05/1dt.G/2002/PA.Suk yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara
untuk menghadap peradilan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan bahwa pemohon (HERRY KH KOPMAWAN bin F. KOSABIN)
tidak hadir dihadapan pengadilan Agama Sukabumi;
4. Menetapkan bahwa pemohon untuk membayar biaya perkara yang
dibebani denda sebesar Rp.149.000,- (Doratus Solichin, pakuh
...)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama tanggal 19 Februari 2002 Nomor 06/Pdt.G/2002/PA. ini

pemohon telah mengucapkan ikrar talak, yang berbunyi sebagai berikut:

... ini talak tanggal 19 Februari 2002 saya ucapkan nama ... KOSASIH menjatuhkan talak ... istri pemohon nama ANI SUDANEPI ...

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon dalam keadaan ...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara pemohon dengan termohon ;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Menetapkan perkawinan antara Pemohon HARRY KH KOESMAWAN Bin D. KOSASIH dengan Termohon ANI SUDANEPI MINTI A. SUDIANTO ; putus karena perceraian;

Menyatakan bahwa biaya penetapan ini sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah

) dibebankan kepada pemohon;

Menyatakan bahwa biaya penetapan ini oleh Majelis Pengadilan Agama Sulahani

pada tanggal 19 Februari 2002 dengan

Drs. A. HIDAYAT, SH dan

sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. SUMITRA, SH dan

sebagai Hakim-hakim anggota

serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri

para Hakim Anggota serta UMI KULSUM, BA

sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh pihak pemohon dan ~~tidak~~ tidak dihadiri *) oleh termohon

Hakim Anggota I, Drs. A. HIDAYAT, SH

Ketua, Drs. H. ADAM MURTAJI

Hakim Anggota II, Drs. H. SUMITRA, SH

Panitera Pengganti, UMI KULSUM, BA

Table with 2 columns: Perincian biaya (Biaya pengganti, Ongkos penganjilan, Jumlah) and Rp. amounts.

*) Coret yang tidak perlu


LAPORAN TAHUNAN

TAHUN 2000

PENGADILAN AGAMA/BENGADILAN/INGGIL-GAMA - SUKAREJO
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS

Jenis Perkara	Sisa tahun lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	Izin poligami	Izin kawin	Dispensasi kawin	Pencegahan perkawinan	Penolakan perk. oleh PPN	Pembatalan perkawinan	Kelahiran atas kewj. suamifisteri	Cerai talak	Cerai gugat	Harta bersama	Pengusuan anak	Marah anak oleh ibu	Tak-hak bekas isteri	Pengsahan anak	Pencabutan kek. Orang Tua	Pencabutan kek. Wali	Penujukan org lain sbg wali	Ganti rugi terhadap wali	Akai usul anak	Penolakan kawin campur	Tshat nikah	Wali adhol	Kewarisan	Wasiat	Ibbah	Wakaf	Shadaqoh	P31P *)	Lain-lain	Dilolak	Gugur	Jumlah	Sisa akhir			
Bulan	2	4	5	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
JANUARI	21	13	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FEBRUARI	27	24	51	3	-	-	-	-	-	-	-	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MARET			44	2	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
APRIL			49	3	-	-	-	-	-	-	-	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MEI			55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUNI			52	1	-	-	-	-	-	-	-	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JULI			48	4	-	-	-	-	-	-	-	5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGUSTUS			45	1	-	-	-	-	-	-	-	3	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEPTEMBER			46	5	-	-	-	-	-	-	-	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKTOBER			40	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NOVEMBER			40	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBER			36	1	-	-	-	-	-	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			540	23	-	-	-	-	-	-	-	41	111	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Permohonan Pertolongan Pembagian
Harta Peninggalan



Mengetahui :
Ketua

H. H. A. MUETAQI


NIP. 150 182 984.-

Sukarejo, 20 Desember 2000
Panitera

O M A S-AG

NIP. 150 218 317.-

PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SUKABUMI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA